

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN SINAR MELATI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAIZ URIDUN NAJA
14350013**

**PEMBIMBING
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang terpenting dan besar manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara sosial dan ekonomi masyarakat nampaknya masih belum dikatakan maksimal. Apabila wakaf itu diperuntukkan hanya untuk hal-hal yang menyangkut ibadah saja, tanpa usaha untuk mengelola dan mengembangkannya menuju hal yang produktif dan bernilai ekonomis maka upaya untuk mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat dari wakaf tidak akan berjalan secara optimal. Realita di lapangan pengelolaan dan pengembangan wakaf kurang optimal disebabkan oleh sumber daya nazir yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Pada dasarnya peranan wakaf dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih adanya nazir yang kurang optimal dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional dan semakin meningkatnya aset wakaf Yayasan Sinar Melati dari tahun ke tahun. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Apa latar belakang dan motivasi pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan Yayasan Sinar Melati Yogyakarta, (2) Bagaimana klasifikasi dan kategori aset wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta, dan (3) Bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifat penelitiannya menggunakan *preskriptif* dengan pendekatan normatif yuridis yaitu norma agama (fikih) dan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Subyek penelitian ini adalah Yayasan Sinar Melati. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar melati dilatar belakangi untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat bagi anak yatim/piatu, anak kurang mampu, dan orang jompo, serta membantu para dermawan muslim dalam pengumpulan dan penyaluran wakaf; (2) kategori dan klasifikasi aset wakaf Yayasan Sinar Melati yaitu 69% aset wakaf untuk bidang sosial keagamaan, 20% aset wakaf untuk bidang pendidikan, dan 11% untuk bidang perekonomian; (3) pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati ditinjau secara normatif (kaidah fikih) secara umum pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan secara telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada di dalam kaidah fikih maupun pendapat para ulama, begitupun ditinjau secara yuridis secara umum pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata kunci: Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf, Hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faiz Uridun Naja

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Faiz Uridun Naja

NIM : 1435001

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2223/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN SINAR MELATI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ URIDUN NAJA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350013
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faiz Uridun Naja
NIM : 14350013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M



yatakan,

Faiz Uridun Naja
Faiz Uridun Naja
NIM: 14350013

MOTTO

*“Bina Diri, Bakti Insani, Abdi Ilahi
Billāhi Fī Sabīlil Haq, Fastabiqul Khairāt”*

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur’an kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”. (Qs. An-Nisa : 105)

PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada :

Allah Swt

yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Bapak dan Ibu

Drs. H. Sunardi, M.Ag. dan Hj Titik Farida.

.....*Allāhummarhamhumā kamā rabbayānī sagīrā*.....

terimakasih tak terhingga senantiasa ananda ucapkan kepada ayah dan ibu yang selalu memenuhi semua sisi dan ruang kosong ananda yang tak henti-hentinya mendoakan ananda menjadi anak yang saleh dan yang selalu hadir di hati ananda baik dikala susah maupun senang.

Adik-adik Tersayang

Nafa Naila Faiza, Iffa Alya Rosyada (alm), Azkiyatul Fauzia,
dan Arfa Fazal Aufa

maafkan kakanda belum bisa jadi yang terbaik untuk kalian terimakasih telah hadir dalam semangat jiwa dan raga kakanda.

Almamater Keluarga AS 2014

....*dimanapun kalian berada*....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
يَ ...	fathah	ai	a dan i
وَ ...	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	ditulis	Kataba
فَعَلَ	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	ditulis	zükira
يَذْهَبُ	ditulis	yazhabu
سُئِلَ	ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... اَ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
أُ ...	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	ditulis	qāla
رَمَى	ditulis	rāmā
قِيلَ	ditulis	Qīla
يَقُولُ	ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	ditulis	al-birru
الْحَجِّ	ditulis	al-ḥajju
نُعَمَّ	ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	ditulis	al-qamaru
البَدِيعُ	ditulis	al-ba'du

الْجَلَالُ	ditulis	al-jalālu
------------	---------	-----------

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	ditulis	an-nau'u
النَّوْءُ	ditulis	syai'un
شَيْءٌ	ditulis	inna
إِنْ	ditulis	inna
أَمْرٌ	ditulis	umirtu
أَكَلَ	ditulis	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
---	---------	---

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	ditulis	- <i>Wa lillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istaṭā’a ilaihi sabilā.</i> - <i>Wa lillahi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata’a ilaihi sabilā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	ditulis	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubarakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	- <i>Syahru Ramaḍana al-lazi unzila fih al-Qur’ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	ditulis	- <i>Wa laqad ra’āhu bi al-ufuq al-mub ni.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman, begitu juga bagi para pengikutnya yang setia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran dalam ilmu wakaf , khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Selain itu penyusunan skripsi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa program S-1 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi dosen penasehat akademik.

Terimakasih telah banyak memotivasi dan memberikan arahan-arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, yang begitu tulus dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya.
6. Ahmad Nasif al-Fikri, M.M., terimakasih atas seluruh pelayanan dan bantuannya khususnya dalam hal penyelesaian administrasi tugas akhir ini.
7. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014 kalian semua luar biasa, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
8. Seluruh Civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan baik berupa moril maupun materiil
9. Drs. H. Budi Parjiman, A.Ma., dan Drs. H. Priyo Musodo, S.Pd., selaku Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Sinar Melati yang sudah mengizinkan penelitian dan memberikan bantuan secara langsung untuk kepentingan skripsi.
10. Yayasan Sinar Melati Yogyakarta sebagai tempat penelitian skripsi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu di sini.

Jazākumullāh khairan.

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif

dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

Penyusun,



Faiz Urdun Naja
NIM. 14350013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENGELOLAAN SERTA PENGEMBANGAN WAKAF.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	16
1. Pengertian Wakaf	16
2. Dasar Hukum Wakaf.....	19
B. Rukun dan Syarat Wakaf	22
1. Rukun Wakaf	22
2. Syarat Wakaf.....	24

C. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	36
BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF	
YAYASAN SINAR MELATI YOGYAKARTA	45
A. Sejarah Singkat, Visi-Misi dan Tujuan	45
1. Sejarah Singkat	45
2. Visi – Misi	49
3. Tujuan	50
B. Struktur Pengurus	50
C. Aset, Kategori dan Klasifikasi Wakaf	54
1. Aset Wakaf	54
2. Kategori dan Klasifikasi Wakaf	59
D. Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	63
1. Teknis Pengelolaan Wakaf	63
2. Teknis Pengembangan Wakaf	67
3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	72
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	
WAKAF YAYASAN SINAR MELATI YOGYAKARTA	75
A. Analisis dari segi Fikih	75
B. Analisis dari segi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2. SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
4. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	V
5. BERKAS- BERKAS DATA WAKAF.....	VI
6. CURRICULUM VITAE.....	XXI



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 : Pembagian tanah wakaf untuk Panti Asuhan dan Masjid..... 59
2. Tabel 3.2 : Pembagian tanah wakaf untuk Pendidikan Anak Usia Dini 60
3. Tabel 3.3 : Pembagian tanah wakaf untuk Taman Kanak Kanak 60
4. Tabel 3.4 : Pembagian aset wakaf tanah Bidang Pendidikan 62
5. Tabel 3.5 : Pembagian aset wakaf tanah Bidang Perekonomian 62



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 : Aset Yayasan Sinar Melati.....58
2. Gambar 3.2 : Klasifikasi Aset Wakaf Keseluruhan63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkret, akomodatif, dan aplikatif guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Salah satu praktik sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktik yang mendermakan sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf.¹

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*Infāq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis kata wakaf diungkapkan dengan kata *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di al-Qur'an dan hadis senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika untuk

¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 6-7.

diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.²

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah SWT yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*wāqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur sosial dan ekonomi, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan dapat membantu permasalahan yang ada dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang terpenting dan besar manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat (khususnya Islam). Salah satu manfaat wakaf yaitu pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf.³ Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan peribadatan memang sangat baik, namun dampak secara sosial dan ekonomi masyarakat nampaknya masih belum dikatakan maksimal. Apabila wakaf itu diperuntukkan hanya untuk hal-hal yang menyangkut

² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 25.

³ *Ibid.*, hlm. 63-64.

ibadah saja, tanpa usaha untuk mengelola dan mengembangkannya menuju hal yang produktif dan bernilai ekonomis maka upaya untuk mensejahterakan sosial ekonomi masyarakat dari wakaf tidak akan berjalan secara optimal.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan oleh nazir. Nazir merupakan penggerak wakaf, yang dimana berfungsi tidaknya wakaf sangat tergantung pada nazirnya. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 11 tertera, bahwa nazir, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 disebutkan:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁴

Realita di lapangan pengelolaan dan pengembangan wakaf kurang optimal disebabkan oleh sumber daya nazir yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Pada dasarnya peranan wakaf dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik.

Wakaf yang ada di Indonesia yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan oleh

⁴ Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11.

pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hukum.⁵ Salah satu pengelola wakaf yang berbentuk badan hukum yaitu Yayasan Sinar Melati

Yayasan Sinar Melati merupakan badan hukum yang berdiri pada bulan Rajab 1409 H bertepatan tanggal 27 Januari 1989. Awal mula yayasan ini merupakan bentuk pengajian keliling yang berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya. Pada saat itu program yang dijalankan sangat sederhana yaitu dengan melakukan pengajian bulanan untuk bapak-ibu, kemudian untuk para remaja dan anak-anak. Ada pula program prioritas yang berjalan sampai sekarang ini yaitu tentang santunan kepada anak yatim dan warga duafa yang membutuhkan.⁶

Semangat dakwah para pengurus pengajian Sinar Melati yang terus meningkat khususnya dalam program menyantuni dan mendidik yatim piatu maka timbullah inisiatif dari para pengurus pengajian Sinar Melati untuk mengembangkan dan melakukan perubahan di dalam diri pengajian Sinar Melati. Dan akhirnya, pada tahun 1990 pengajian itu berubah bentuk menjadi yayasan. Kemudian pada 1993 yayasan tersebut terdaftar di Departemen Sosial⁷ yang menjadikan yayasan tersebut menjadi yayasan yang bergerak dalam ranah sosial keagamaan yang fokus dalam santunan yatim piatu dan duafa. Berdasarkan pengalaman ketika berkeliling dari masjid dan satu masjid

⁵ Kementerian Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), hlm. 38-40.

⁶ Arsip Surat Keterangan dibuat oleh Pengajian Sinar Melati di Sariharjo 27 Januari 1989.

⁷ Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Sinar Melati ke Kementerian Sosial dengan No 002.93/BSL/Kw1/V-93. Dikeluarkan oleh Kementerian Sosial di Yogyakarta 1 Mei 1993.

itulah mulai dikenal sosok pengurus yang dirasa amanah menurut masyarakat, dan pada akhirnya banyak masyarakat yang dengan rela menyerahkan wakafnya pada Yayasan Sinar Melati karena merasa apa yang diamanahkan kepada Yayasan Sinar Melati selalu dikelola dan diperuntukkan untuk kemashlahatan khalayak banyak terlebih kepada yatim piatu dan duafa.⁸

Yayasan Sinar Melati yang sudah berdiri kurang lebih seperempat abad ini telah melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakafnya, dimana peruntukan tanah wakaf pada awalnya diperuntukkan untuk masjid dan panti sosial, dengan upaya pengelolaan dan pengembangan yang ada yang dahulunya aset wakaf hanya sebidang tanah, rumah dan masjid bisa berkembang yang sampai sekarang terdapat 49 cabang panti asuhan dan masjid yang tersebar di D.I.Yogyakarta dan diluar pulau Jawa, bahkan di Aceh.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Sinar Melati, melihat semakin meningkatnya aset wakaf Yayasan Sinar Melati dari tahun ke tahun dan mengingat besarnya manfaat wakaf yang telah dijelaskan di atas, dimana ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang serta rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Adapun kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan bagi si *wāqif* sebagai bekal di hari akhirat kelak.

⁸ Wawancara dengan Bapak Prio Musodo (Wakil Ketua Yayasan Sinar Melati) Tanggal 2 Juni 2018.

⁹ Surat Keterangan Aset Yayasan Sinar Melati Nomor : 16/PDR/YSM/Sket/II/2017 tertanggal 31 Agustus 2017

Oleh karena itu wakaf digolongkan sebagai amal jariyah yang tidak akan putus walau si *wāqif* telah meninggal dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud menggunakan sebagai alasan permasalahan di dalam penyusunan skripsi ini dengan mengambil sebuah judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF YAYASAN SINAR MELATI YOGYAKARTA".

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang dan motivasi Yayasan Sinar Melati dalam mengelola dan mengembangkan wakaf?
2. Bagaimana klasifikasi dan kategorisasi pengembangan aset wakaf Yayasan Sinar Melati?
3. Bagaimana tinjauan normatif-yuridis terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang dan motivasi pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati.
2. Mengklasifikasi dan mengkategorikan aset wakaf Yayasan Sinar Melati.
3. Menjelaskan tinjauan normatif-yuridis dari pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati.

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan terkait wakaf, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi *role model* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf bagi lembaga lembaga wakaf maupun perseorangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi Yayasan Sinar Melati dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf untuk pelaksanaan kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas objek yang sama. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan terhadap skripsi ini sebagai berikut :

Karya berjudul “Peranan Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At Taqwa Kelurahan

Panunggaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang”¹⁰ oleh Samsudin. Karya tersebut meneliti peranan sentral nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di yayasan pendidikan, yang memfokuskan pembahasan di bidang pendidikan. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada objek penelitian yang lebih luas karena meliputi Yayasan Sosial.

Karya berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013”¹¹ oleh Misranto. Karya ini fokus kepada strategi di dalam mengelola tanah wakaf yang diterima oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. Perbedaannya dengan penelitian ini yakni pada objek yang berbeda dan pengembangan wakaf yang tidak disinggung di dalam karya ini.

Karya berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”¹² oleh Hanan Asy’ari. Dalam skripsi ini pembahasan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di lingkup Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Al-Yasini , titik beratnya terdapat tentang wakaf produktif. Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah dalam hal wakaf produktif, dimana dalam penelitian ini tidak

¹⁰ Samsudin, “Peranan Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹¹ Misranto, “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013”, *Skripsi*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013).

¹² Hasan Asy’ari, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

membahas tentang wakaf produktif, melainkan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Karya berjudul “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia” karya Agus Triyana dan Mukmin Zakie¹³, dalam karya ini pembahasan difokuskan pada problematika yang sering terjadi pada tanah wakaf terutama saat mengelola tanah wakaf. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek dan lingkup yang lebih sempit yakni di Yayasan Sinar Melati.

Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati. Berdasarkan telaah pustaka yang sudah ada sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan dan tidak ada kesamaan secara mutlak dengan penelitian yang telah dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “*Waqofa*” yang berarti “menahan” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”.

Kata “*Waqofa – Yaqifu – Waqfan*” (وقف – يقف – وقفا) sama artinya dengan

¹³ Agus Triyana dan Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf : Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.4 Vol. 21 (21 Oktober 2014), hlm. 583-606.

“*Habasa – Yahbisu – Habsan*“ (حبس – يجبس – حيسا) artinya menahan.¹⁴

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wāqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Adapun Kompilasi Hukum Islam mengartikan wakaf dengan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.¹⁵

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Wakaf yang disyari’atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah SWT yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf

¹⁴ *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor (Yogyakarta : Krapyak), hlm 2033-2034.

¹⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001, Pasal 215 ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab I Pasal (1).

(*wāqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintah-Nya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

Dalam rangka mengoptimalkan dua dimensi wakaf tersebut, maka perlu adanya pengelolaan dan pengembangan yang bagus, karena potensi wakaf yang sangat besar selma ini belum dikelola dan dikembangkan berimbang dikedua dimensi, dalam hukum Islam sendiri tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf, namun dikemudian waktu, perkembangan zaman menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf, agar manfaat wakaf dapat terasa secara langsung kepada masyarakat, terlebih dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakat.

Di dalam pasal 22 tertera bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan /atau
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 22.

Dijelaskan pula pada bab V mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yaitu sebagai berikut :

Pasal 42

Nazir wajib mengelolan dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.¹⁸

Pasal 43

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.¹⁹

Pasal 44

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia
2. Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibeikan1 apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42.

¹⁹ Pasal 43.

²⁰ Pasal 44.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mengetahui dan menggali data.²¹ dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Yayasan Sinar Melati Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *preskriptif*²² yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberikan penilaian mengenai sesuai atau tidak sesuai peranan yang dilakukan oleh Yayasan Sinar Melati Yogyakarta dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf berdasarkan tugas yang diatur di dalam perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan dengan norma agama (fikih) dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber

²¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

²² Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184.

data (responden) dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menggali fakta fakta lapangan kepada pengurus harian Yayasan Sinar Melati.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable yang berupa catatan, dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati.

c. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis induktif. Metode induktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang bersifat khusus menuju kaidah yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun dalam skripsi ini akan membahas 5 bab. Dari 5 bab tersebut akan dijelaskan dengan beberapa sub bab.

Pada pembahasan bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. bab satu berisi demikian karena pada bab inilah kerangka awal tentang bagaimana skripsi akan dibuat.

Kemudian pada bab dua dibahas mengenai teori wakaf yang ada di dalam hukum islam dan Undang-undang tentang wakaf di Indonesia. Kenapa teori wakaf yang dipakai, karena dalam pembahasan skripsi ini fokus membahas tentang wakaf dan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Adapun di bab tiga nantinya akan ada data data lapangan dari objek penelitian skripsi ini yakni tentang Yayasan Sinar Melati Yogyakarta.

Selanjutnya peneliti akan menganalisa tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilaksanakan oleh Yayasan Sinar Melati ditinjau dari segi normatif dan yuridis.

Terakhir pada bab lima merupakan hasil dari analisa dan merupakan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sudah tercantum di bab satu. Kemudian di akhir skripsi terdapat lampiran-lampiran sebagai bukti penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Yayasan Sinar Melati dalam mengelola dan mengembangkan wakaf antara lain: *pertama*, untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat bagi anak yatim/piatu, anak yang kurang mampu, dan orang jompo agar hidup mereka lebih meningkat. *Kedua*, membantu para dermawan muslim dalam pengumpulan dan penyaluran harta/benda/wakaf secara profesional. Adapun motivasi Yayasan Sinar Melati dalam mengelola dan mengembangkan wakaf adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dari wakaf yang disalurkan untuk masyarakat luas, baik dalam ranah sosial keagamaan, pendidikan, perekonomian, dan kesejahteraan umum. Latar belakang dan motivasi dari pengelolaan dan pengembangan dinilai sesuai dengan hukum islam dan yuridis karena tidak ada yang bertentangan dengan pendapat ulama dan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa kategori dan klasifikasi aset wakaf Yayasan Sinar Melati adalah 69% aset wakaf untuk bidang sosial keagamaan yaitu digunakan untuk pembangunan 49 panti asuhan dan masjid; 20% untuk bidang pendidikan yaitu digunakan untuk pembangunan dua Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), empat Taman Kanak-kanak (TK), satu MI Sinar Melati, dan satu

Mts Darul ‘Ulum; dan 11% untuk bidang perekonomian yaitu digunakan untuk pembangunan lapangan futsal, perkebunan sengon dan mini market. Kategori dan klasifikasi di atas dilihat dari yuridis telah sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati ditinjau secara normatif (kaidah fikih) secara umum pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan secara telah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada di dalam kaidah fikih maupun pendapat ulama’, begitupun ditinjau secara yuridis (Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf) pengelolaan dan pengembangan wakaf Yayasan Sinar Melati secara umum telah sesuai dengan dengan peraturan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Saran

1. Kepada pihak Yayasan Sinar Melati agar terus berupaya agar yayasan yang saat ini sudah berkembang besar ini dapat terus berkembang dimasa mendatang. Mengingat di era globalisasi sangat kompetitif ini dibutuhkan kreatifitas dan inovasi-inovasi dalam menjaga eksistensi yayasan dan manfaat atas wakaf yang sudah dikelola dan dikembangkan bisa semakin luas dirasakan oleh orang banyak.
2. Kepada pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten , agar lebih memperhatikan bantuan yang lebih banyak kepada lembaga wakaf, semisal Yayasan Sinar Melati ini, dan juga agar segera dipertimbangkan kepada Badan Wakaf Indonesia D.I.Yogyakarta untuk mengadakan sosialisasi

terkait tentang wakaf, terlebih dalam upaya mendorong pemanfaatan wakaf ke arah produktif dan menghasilkan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat dan terkhusus kepada lembaga-lembaga pengelola dan pengembangan wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kepada penelitian selanjutnya, agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengangkat tema serupa namun dengan judul/topik pembahasan yang berbeda agar dapat melengkapi satu sama lain dan menambah khasanah keilmuan dan penelitian tentang wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

B. Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut : Dar Al Fikr, 1981 M.

Hujjaj, Muslim ibn al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh : Darussalam, t.t.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Asy'ari, Hasan, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Azis, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, Jilid 6.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001.

Fadhilah, Nur, "Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No.1, Juli 2005.

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Misranto, "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga Tahun 2013", *Skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2013.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Samsudin, "Peranan Nazir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Pinang Kota Tangerang", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Triyana, Agus dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf : Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.4 Vol. 21, 21 Oktober 2014.

Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-2 Damaskus: Dār al- Fikr, 1985, Juz VIII.

D. Lain Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Akta Pendirian Badan Kesejahteraan Sosial Sinar Melati Yogyakarta tertanggal 21 Februari 2009 oleh Notaris dan PPAT Nina Karlin, S.H.

Arsip Penting Pengajian Sinar Melati Tahun 1989.

Atabik, Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krappyak.

Data Statistik Bidang Pendidikan Yayasan Sinar Melati 2017-2018.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah Press, 2017.

Fajar, Mukti ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.

Piagam Pendirian Madrasah No:KW.12.2/5/PP.00/1138.1/2016 oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 03 Mei 2016.

Piagam Pendirian Madrasah Nomor: 01/Kw.12.2/5/PP.03.1/02/2017 oleh Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Februari 2017.

Sukiswa, Iwa, *Dasar-Dasar Umum Manajemen*, Bandung:Tarsito, 1986.

Surat Ijin Penyelenggaraan Panti Sosial Swasta dengan No.466.3/187. Dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman di Sleman, 19 Maret 2001.

Surat Keterangan Aset Nomor : 16/PDR/YSM/Sket/II/2017.

Surat Pendirian Futsal No 21/PA.SM/IV/08 dibuat oleh Yayasan Sinar Melati di Yogyakarta pada 07 April 2008.

Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sinar Melati oleh Menteri Hukum dan HAM No: AHU-0009970.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 14 Juli 2015.

Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Sinar Melati ke Departemen Sosial dengan No 002.93/BSL/Kw1/V-93. Dikeluarkan oleh Departemen Sosial di Yogyakarta 1 Mei 1993.